



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Sidiq Syahrir Bin Muh. Syahrir, usia 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jalan STPP Gowa, RT 001, RW 003, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Mei 2022, yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 04/SK.Ins/V/2022/PA.Sgm tanggal 24 Mei 2022, Pemohon selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga bertindak sebagai kuasa insidentil untuk dan atas nama pemberi kuasa:

1. **H. Saharuddin Dg. Mile Bin Dg. Nengke**, usia 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan STTP Gowa, RT 002, RW 003, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
2. **Saenal Syahrir Bin Muh. Syahrir**, usia 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan STPP Gowa, RT 001, RW 003, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal itu juga dengan register Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, telah meninggal dunia atas nama Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile dikarenakan sakit di rumah kediamannya di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile adalah anak dari pasangan yang bernama H. Saharuddin Dg. Mile dengan Hj. Rabasiah Dg. Ngasseng (meninggal pada tanggal 18 Maret 2017);
3. Bahwa semasa hidupnya Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile hanya satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Syahrir bin H. Palu Dg. Bonto (meninggal pada tanggal 20 Juli 2006) dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 5.1. Sidiq Syahrir bin Muh. Syahrir, lahir tanggal 9 Agustus 2001;
 - 5.2. Saenal Syahrir bin Muh. Syahrir, lahir tanggal 7 September 2003;
6. Bahwa Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. H. Saharuddin Dg. Mile (ayah kandung);
 - 6.2. Sidiq Syahrir bin Muh. Syahrir (anak kandung laki-laki);
 - 6.3. Saenal Syahrir bin Muh. Syahrir (anak kandung laki-laki);
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile untuk melengkapi administrasi pada Bank Mandiri KCP MMU Gowa Balang-Balang, serta pengurusan harta peninggalan almarhumah lainnya;

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile, yang meninggal pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, adalah pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile sebagai berikut:
 - 3.1. H. Saharuddin Dg. Mile (ayah kandung);
 - 3.2. Sidiq Syahrir bin Muh. Syahrir (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. Saenal Syahrir bin Muh. Syahrir (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 12 April 2022, dengan diketahui dari Lurah Romanglompoa. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/44/VII/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tanggal 26 Juli 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Syahrir Dg. Naba, Nomor 052/SKK/DT/VI/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar tanggal 2

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

4. Bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Rabasiah Dg. Ngaseng, Nomor 470/48/SK/RLP/VII/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Romanglompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tanggal 2 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
5. Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Syahrina Nomor 470/04/SK/RLP/II/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Romanglompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tanggal 11 Januari 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
6. Bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sidiq Syahrir berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5239/IST/CS/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 3 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
7. Bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saenal Syahrir berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 10869/IST/CS/2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 10 Agustus 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saipul Bin Saharuddin (paman Pemohon) dan Nurmila binti Hamuddin (tante Pemohon). Keduanya telah memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah;

Bahwa saksi pertama Pemohon (Saipul Bin Saharuddin) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehubungan meninggal dunianya seorang perempuan bernama Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



- Bahwa Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile yang bernama H. Saharuddin Dg. Mile masih hidup, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Rabasiah Dg. Ngasseng telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 18 Maret 2017;
 - Bahwa semasa hidupnya, Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile pernah menikah satu kali dengan laki-laki bernama Muh. Syahrir Bin H. Palu Dg. Bonto, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2006;
 - Bahwa dalam perkawinan Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile dengan Muh. Syahrir Bin H. Palu Dg. Bonto telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Sidiq Syahrir Bin Muh. Syahrir dan Saenal Syahrir Bin Muh. Syahrir;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile dan selanjutnya digunakan untuk melengkapi administrasi pada Bank Mandiri KCP MMU Gowa Balang-Balang, serta pengurusan harta peninggalan almarhumah lainnya;
- Bahwa saksi kedua (Nurmila binti Hamuddin) tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama karena saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehubungan meninggal dunianya seorang perempuan bernama Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile;
 - Bahwa Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa karena sakit;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



- Bahwa ayah kandung Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile yang bernama H. Saharuddin Dg. Mile masih hidup, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Rabasiah Dg. Ngasseng telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 18 Maret 2017;
- Bahwa semasa hidupnya, Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile pernah menikah satu kali dengan laki-laki bernama Muh. Syahrir Bin H. Palu Dg. Bonto, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2006;
- Bahwa dalam perkawinan Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile dengan Muh. Syahrir Bin H. Palu Dg. Bonto telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Sidiq Syahrir Bin Muh. Syahrir dan Saenal Syahrir Bin Muh. Syahrir;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile dan selanjutnya digunakan untuk melengkapi administrasi pada Bank Mandiri KCP MMU Gowa Balang-Balang, serta pengurusan harta peninggalan almarhumah lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bahagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris”. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa seorang perempuan bernama Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ayah kandung dan dua orang anak kandung laki-laki, yang seluruhnya dimohonkan oleh Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile. Permohonan tersebut diajukan untuk maksud mengurus kelengkapan administrasi pada Bank Mandiri KCP MMU Gowa Balang-Balang, serta pengurusan harta peninggalan almarhumah lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saipul Bin Saharuddin (paman Pemohon) dan Nurmila binti Hamuddin (tante Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, yang masing-masing telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang. Selain itu, materi keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dengan materi perkara dan bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi yang diatur dalam hukum acara. Atas dasar itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat sepihak oleh Nurjannah (tidak bersifat *partij*) yang berisi keterangan tentang silsilah keluarga Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile. Surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa setempat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile dan Muh. Syahrir Bin H. Palu Dg. Bonto sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 masing-masing berupa surat keterangan kematian yang bukan merupakan bentuk resmi surat pencatatan sipil untuk peristiwa kematian, namun baru berupa bukti permulaan surat untuk pencatatan kematian Syahrir Dg. Naba, Hj. Rabasiah Dg. Ngaseng dan Syahrina. Ketiga bukti surat tersebut menerangkan bahwa Syahrir Dg. Naba meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2006, Hj. Rabasiah Dg. Ngaseng meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2017 dan Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021. Keterangan yang termuat pada bukti tersebut sejalan dengan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa suami dan ibu kandung Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile meninggal dunia lebih dahulu dari Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa suami ibu kandung Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile meninggal dunia lebih dahulu dari Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 masing-masing berupa kutipan akta kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu harus

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



dikualifikasi sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dengan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa dalam perkawinan Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile dengan seorang laki-laki bernama Muh. Syahrir Bin H. Palu Dg. Bonto telah lahir dua orang anak bernama Sidiq Syahrir Bin Muh. Syahrir dan Saenal Syahrir Bin Muh. Syahrir;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga memberi keterangan yang pada pokoknya sejalan dengan isi dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon. Selain itu, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa ayah kandung dan anak-anak Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile saat masih hidup, beragama Islam dan bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile yang bernama H. Saharuddin Dg. Mile masih hidup, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Rabasiah Dg. Ngasseng telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 18 Maret 2017;
- Bahwa semasa hidupnya, Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile pernah menikah satu kali dengan laki-laki bernama Muh. Syahrir Bin H. Palu Dg. Bonto, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2006;
- Bahwa dalam perkawinan Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile dengan Muh. Syahrir Bin H. Palu Dg. Bonto telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Sidiq Syahrir Bin Muh. Syahrir dan Saenal Syahrir Bin Muh. Syahrir;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile dan selanjutnya digunakan untuk melengkapi administrasi pada Bank Mandiri KCP MMU Gowa Balang-Balang, serta pengurusan harta peninggalan almarhumah lainnya;

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk melengkapi administrasi pada Bank Mandiri KCP MMU Gowa Balang-Balang, serta pengurusan harta peninggalan almarhumah lainnya. Terlepas apakah Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile benar memiliki harta peninggalan atau tidak, Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam di antaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat Pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile meninggalkan ayah kandung dan dua orang anak kandung laki-laki. Adapun suami dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Allah Swt dalam al Quran Surah an Nisa ayat 176 berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ فِي أَمْرٍ هَذَا لَنِيسَةٍ وَلَدْ وَوَلَةٍ
أُخْتٍ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَيْنِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِنْهُ حِظٌّ
الْأُنثَىٰ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahan:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa pada ayat di atas digariskan mengenai adanya hak waris saudara kandung pewaris apabila pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak. *Mafhum mukhalafah* atau *argumentum a contrario* dari ketentuan tersebut adalah bahwa dalam hal pewaris meninggalkan anak, maka saudara-sadara pewaris terhalang untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dalam perkara ini bahwa Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak kandung laki-laki, maka tidak ada lagi urgensi yuridis bagi Majelis Hakim untuk menggali fakta keberadaan saudara-saudara kandung Syahrina binti H. Saharuddin Dg. Mile;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile adalah: seorang ayah kandung yang bernama H. Saharuddin Dg. Mile dan dua anak laki-laki yang bernama Sidiq Syahrir Bin Muh. Syahrir dan Saenal Syahrir Bin Muh. Syahrir. Atas dasar itu maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 di Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris, Syahrina Binti H. Saharuddin Dg. Mile, adalah:
 - 3.1. H. Saharuddin Dg. Mile (ayah kandung);
 - 3.2. Sidiq Syahrir Bin Muh. Syahrir (anak kandung laki-laki); dan
 - 3.3. Saenal Syahrir Bin Muh. Syahrir (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1433 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I.M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Diri
putu

esia

Panitera Pengganti,

Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)